



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 42.A / BAWASLU-PROV.KB / SET / HM.00 / VIII / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BAWASLU
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota walaupun sudah berstatus Permanen namun sampai saat ini belum memiliki Satuan Kerja sendiri sehingga Unit Layanan Informasi Publik yang dibentuk secara struktural berada dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa pembentukan Unit Layanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09/K.Bawaslu Prov.KB/HM.00/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 92.A/K.Bawaslu Prov.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BAWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

KESATU : Membentuk Unit Layanan Informasi Publik pada masing-masing lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dengan struktur terdiri dari Kepala Unit Layanan Informasi Publik, Tim Pertimbangan, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta *Desk* Informasi.

KEDUA : Menunjuk Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Barat sebagai sebagai Kepala Unit Layanan Informasi Publik pada masing-masing lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

KETIGA : Tim Pertimbangan, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta *Desk* Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Unit Layanan Informasi Publik.

KETIGA : Adapun struktur dan tugas Unit Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijelaskan pada lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Barat ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NASORI

NIP. 19710125 200502 1 002

**STRUKTUR
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**



Penjelasan :

1. Kepala Unit Layanan Informasi Publik adalah Koordinator Sekretariat.
2. Tim Pertimbangan sejumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan melalui Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Unit Layanan Informasi Publik setelah mendapatkan Nota Dinas dari Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Nota dinas dijadikan Dasar “memperhatikan” Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Desk Informasi (masing-masing 1 orang) adalah staf pelaksana teknis yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Selaku Ketua Unit Layanan Informasi Publik.

**TUGAS UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

A. Kepala Koordinator Unit Layanan Informasi Publik

1. Berkoordinasi dengan PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap informasi yang diajukan kepada Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
5. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

B. Tim Pertimbangan Unit Layanan Informasi Publik

1. Memberikan pertimbangan kepada Unit Layanan Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan Unit Layanan Informasi Publik.

C. Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk Unit Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Menyerahkan bentuk fisik, softfile dan/atau daftar Informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. dan menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

D. Desk Informasi

1. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
2. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik;
3. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan Unit Layanan Informasi Publik kepada pemohon informasi;
4. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah Unit Layanan Informasi Publik; dan
5. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada Unit Layanan Informasi Publik .

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NIP. 19710125 200502 1 002